



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Jawa Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / Tahun2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak telah dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Juli 2024 dan selanjutnya dilakukan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdri, Indah Jaya, S.H, Advokat pada kantor hukum Indah Jaya & Rekan berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor

Hal 1 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tertanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan orang tua Anak;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PNSgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PNSgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil penelitian pekerja sosial Bangka Selatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak Nomor Register Litmas I.C-055/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport;
 - 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
 - 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
 - 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;

Hal 3 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa telah mendengar permohonan dari orang tua anak yang pada pokoknya mohon agar nak dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Anak, bersama-sama dengan Anak Saksi (*berkas penuntutan terpisah*), Anak Saksi, bersama-sama dengan Anak Saksi (*berkas penuntutan terpisah*), Anak Saksi (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO datang kerumah Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI (selanjutnya disebut dengan Anak Korban BELLA) *(berdasarkan AKTA LAHIR No.1903-LT-03062015-0009, Anak Korban lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun)* yang beralamat di Dusun Simpang Baru Rindik RT 008 RW 000 Desa Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban BELLA, kemudian Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban BELLA pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju sebuah Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban BELLA bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe

Hal 5 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang-yang lalu kembali ke Gudang, dan sesampainya di gudang Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban BELLA untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah sedikit mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut, setelah Anak Korban BELLA berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk Anak Korban BELLA, setelah itu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit, dan pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA

Hal 6 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban BELLA, setelah itu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban BELLA dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh epala Anak Korban BELLA di paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban BELLA berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban BELLA dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban BELLA yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana

Hal 7 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban BELLA sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban BELLA masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan kekuatannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur, setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut, selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 3 (tiga) menit dan pada

Hal 8 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur, kemudian Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI (berdasarkan AKTA LAHIR No.31/U/TBI/2009, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 23 Maret 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban BELLA menggunakan tangan kirinya, lalu Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban BELLA dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban BELLA menggunakan tangan kanan lalu Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban BELLA;

- Kemudian Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban BELLA meminta Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias, selanjutnya Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT

Hal 9 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban BELLA menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban BELLA bertemu dengan pamannyayaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban BELLA, lalu membawa Anak Korban BELLA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban BELLA, selanjutnyapada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban BELLA langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban BELLA alami ke Mapolres Bangka Selatan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Hal 10 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO datang kerumah Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI (selanjutnya disebut dengan Anak Korban BELLA) *(berdasarkan AKTA LAHIR No.1903-LT-03062015-0009, Anak Korban lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun)* yang beralamat di Dusun Simpang Baru Rindik RT 008 RW 000 Desa Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban BELLA, kemudian Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban BELLA pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju sebuah Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban BELLA bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN

Hal 11 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang lalu kembali ke Gudang, dan sesampainya di gudang Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban BELLA untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah sedikit mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut, setelah Anak Korban BELLA berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk Anak Korban BELLA, setelah itu Anak

Hal 12 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit, dan pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban BELLA, setelah itu Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban BELLA dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban BELLA di paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali selama \pm 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban BELLA berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya ke arah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban BELLA dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO

Hal 13 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKIMIN membuka celana dan celanda dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban BELLA yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban BELLA sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban BELLA masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan kekuatannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als

Hal 14 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama \pm 2(dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur, setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut, selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur, kemudian Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI(berdasarkan AKTA LAHIR No.31/U/TBI/2009, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 23 Maret 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak Saksi RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban BELLA menggunakan tangan kirinya, lalu Anak

Hal 15 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban BELLA dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban BELLA menggunakan tangan kanan lalu Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban BELLA;

- Kemudian Anak SaksiRIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban BELLA meminta Anak SaksiRIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias, selanjutnya Anak SaksiRIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban BELLA menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban BELLA bertemu dengan pamannyayaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban BELLA, lalu membawa Anak Korban BELLA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban BELLA, selanjutnyapada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADA Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban BELLA langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban BELLA alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan hasil

Hal 16 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan Anak, Nomor Register Litmas I.C-055/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama Anak terlibat pidana ini dikarenakan rasa penasaran anak serta nafsu yang muncul melihat teman-teman anak melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
2. Saat ini anak masih berusia 17 tahun;
3. Tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak;
4. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Anak telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
5. Ibu kandung anak selaku penjamin masih sanggup untuk mendidik anak, namun dalam hal pengawasan terhadap anak, orang tua mengakui masih merasa kurang maksimal, dikarenakan sibuk dalam aktivitas mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya;

Rekomendasi :

Sesuai Kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024, maka apabila dalam masalah ini Anak

Hal 17 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat berupa pengawasan wajib lapor di Polres Bangka Selatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan pidana Anak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak korban membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak yang merupakan teman Anak korban;
 - Bahwa Anak korban memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak yang telah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
 - Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa kejdian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anak korban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anak korban balas "*yo*". Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anak korban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu*

Hal 18 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



sendiri ya menjemput saya)" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anak korban jawab "*iyalah*";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada dirumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan berkata "*kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab "*kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)*", lalu Anak korban jawab lagi "*iya la, terserah*".

Hal 19 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Spring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang

Hal 20 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;

- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan

Hal 21 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati

Hal 22 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS

Hal 23 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;

- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003

Hal 24 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI ALS BADA Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut situasi dipantai dalam keadaan sepi dan gudang tempat terjadinya kejadian tersebut dalam keadaan gelap dan hanya diterangi oleh senter yang berasal dari handphone anak dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa sangat malu dan tidak berharga lagi;
- Bahwa anak korban mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian anak korban;

Atas keterangan anak korban tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gunardi Als Badak Bin Berahim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak saksi yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;

Hal 25 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM baru pulang dari bekerja dan baru sampai di rumah, kemudian istri Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM langsung menyampaikan bahwa Anak saksi yang bernama Anak korban keluar rumah dijemput oleh teman laki-laknya;
- Bahwa kemudian Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM pergi ke Toboali untuk mencari Anak korban namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB istri Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM ikut mencari Anak korban bersama Sdr JONI di sekitaran Toboali dengan Sdr JONI;
- Bahwa kemudian Pada pukul 00.30 WIB Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM menyusul istri Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM ke Simpah Kepoh, sesampai disana Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM bertemu dengan Istri Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM dan Sdr. Joni;
- Bahwa kemudian ketiganya bertemu dengan Paman, Ayah, dan Ibu dari ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang sedang berusaha menghubungi ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN melalui pesan dan menelpon;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM mendapatkan informasi dari teman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang mengatakan "*na imang ade wa Anak ente la ketemu (ini om saya dapat pesan dari teman saya Anak om sudah*

Hal 26 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketemu)". Sehingga Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM langsung menuju rumah Sdr. Suhendra di Jl.Yos Sudarso, Kel.Tanjung Ketapang;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) sekitar pukul 02.20 WIB Anak korban berada di kamar sedang tidur. Sehingga mereka memulangkan Anak korban besok pagi;
 - Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bibi Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM menyuruh Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM untuk menyusul Istri dan Anak korban kepolres;
 - Bahwa sesampai di polres pada pukul 15.30 WIB Istri dan Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya;
 - Bahwa Selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM melaporkan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM alami ke Mapolres Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak korban tersebut, namun pada saat Anak Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM diperiksa oleh pihak kepolisian barulah Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM mengetahui bahwa kejadian persetubuhan yang dialami Anak Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pondok yang berada di Pinggir pantai yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Kel.Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM mengatakan akibat dari tindak pidana persetubuhan tersebut Anak korban tidak ingin pulang kerumah lagi dikarenakan takut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian anak korban;

Hal 27 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suhendra Als Badrun Bin Berahim dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah paman kandung Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) sedang di rumah, Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) ditelpon oleh sdri. AYU (ibu dari Anak korban), dan meminta Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) untuk mencari Anak Korban karena Anak korban pergi keToboali dengan laki-laki yang merupakan warga ketapang;
- Bahwa kemudian Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) pun pergi mencari keberadaan Anak korban Di seputaran wilayah Toboali, namun tidak ketemu, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) pergike Jl. Raya Desa Gadung di simpang Kepoh dikarenakan di sana adasdr. AYU (Ibu Anak korban) dan juga sdr. JONI yang juga mencari keberadaan Anak;

Hal 28 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



- Bahwa pada saat di Jl. Raya Desa Gadung di simpangKepoh Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) juga ada melihat Ibu dan Ayah ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN serta Paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang juga mencari ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN;
- Bahwa Dikarenakan di Desa Jeriji ada band sehingga Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) bersama, sdr. AYU (Ibu Anak korban) sdr. JONI, ayah, ibu dan Paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menunggu di Pinggir Jl. Raya Desa Gadung di Simpang Kepoh, berharap Anak korban menonton Band dan pulang lewat Jl. Raya Desa Gadung;
- Bahwa pada saat menunggu datangnya Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM (ayah Anak korban) yang juga sedang mencari Anak Korban pada saat itu juga ada teman-teman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang berjumlah 2 (dua) orang, sehingga kami semua menunggu Anak korban di Simpang kepoh,
- Bahwa kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Anak korban tidak pulang-pulang Sehingga Paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN berkata *"Yo kita cari di jalan-jalan dari pada kita menunggu di sini"* kemudian Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) menjawab perkataan daripaman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN *"yo sekalian saya mau pulang juga"*;
- Bahwa sebelum Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) pergi Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) meminta kepada sdr. AYU, sdr. JONI untuk pulang saja dan Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) berkata kepada sdr. AYU *"kalau saya ketemu dengan sdri.BELLA nanti saya kabari"*;
- Bahwa Kemudian Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) pergi menuju kearahToboali. sedangkan Saksi GUNARDI Als BADAK Bin

Hal 29 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



BERAHIM masih menunggu Anak korban di Simpang Kepoh bersama dengan teman-teman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan sdr. AYU Pulang menuju kearah desa Rindik dengan sdr. JONI, Ayah, Ibu dan Paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN pulang juga bersama dengan Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) menuju kearah Kota Toboali;

- Bahwa Pada saat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Lima, Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) dan paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN bertemu lagi dengan ayah dan ibu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN. Disimpang lima tersebut ayah dan ibu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN memberitahu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) jika Anak korban sedang berada di belakang rumah yang berada di kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm), paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengikuti ayah dan ibu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang menunjukkan jalan menuju tempat Anak korban berada;
- Bahwa Kemudian tepat di Jl. Yos Sudarso di belakang rumah yang berada di tepi pantai Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) menjumpai Anak korban sedang duduk dibelakang rumah sambil menangis;
- Bahwa melihat Anak korban menangis Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) mengajak Anak korban untuk kerumah Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) yang berada di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 kel. Tanjung Ketapang kec. Toboalikab. Bangka Selatan Sedangkan ayah dan ibu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN serta paman ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN masih tinggal di Jalan Yos Sudarso.

Hal 30 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) mengabari sdri. jika Anak korban sudah berada di rumah Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) dan tidak lama Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) mengabari sdri. AYU, datanglah Kakak Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) dan Saksi GUNARDI Als BADA Bin BERAHIM yang ingin menjemput Anak korban Namun Anak korban tidak mau pulang sehingga Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) menyampaikan kepada Saksi GUNARDI Als BADA Bin BERAHIM untuk pulang saja tidak apa jika Anak korban tidur di rumah Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm);
- Bahwa Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) saat melihat Anak korban lagi duduk sambil menangis di belakang rumah yang berada di Tepi Laut yang beralamat di Jl. Yos Sudarso kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali kab. Bangka Selatan mengingat bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambar boneka dan celana Jens panjang berwarna biru;
- Bahwa Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BERAHIM (alm) diceritakan Anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya dimana saat disetubuhi anak korban dalam keadaan tidak sadar karena mabuk minuman keras;
- Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;

Hal 31 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi ada ikut mencari keberadaan anak korban dan anak beserta teman-temannya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 di seputaran Tobolai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian anak korban ada ditemukan Anak korban lagi duduk sambil menangis di belakang rumah yang berada di Tepi Laut yang beralamat di Jl. Yos Sudarso kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali kab. Bangka Selatan mengingat bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambar boneka dan celana Jens panjang berwarna biru;
- Bahwa setelah anak korban ditemukan kemudian anak korban dibawa pulang kerumah paman korban;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut saksi baru mendengar kabar bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;

Hal 32 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, setelah lepas isya Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI lagi berada dekat Masjid Nurul Falah dengan tujuan Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI menonton Bola, dikarenakan acara nonton bola bareng tersebut belum mulai kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI pergi kedepan rumah Pak RT sdr. ANTOK, didepan rumah sdr. ANTOK tersebut kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI diajak teman Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI bernama sdr. ROBI pergi ke Pinggir pantai menuju gudang dikarenakan untuk mencari ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan ceweknya;
- Bahwa Pada saat di gudang tersebut Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI melihat ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak korban dan pada saat itu mereka lagi pacaran sehingga Kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI pulang depan rumah PAK RT sdr. ANTOK;
- Bahwa Kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI kembali lagi ke Tempat acara Nobar Kemudian setelah itu sekitar pukul 20.40 WIB Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI kembali lagi kedalam Gudang dan pada saat Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI kembali kedalam gudang tersebut Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI melihat Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI melihat Anak korban lagi berbaring di atas tempat

Hal 33 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur dengan tidak menggunakan celana dan bajunya dalam keadaan terangkat, kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI melihat Anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan persetubuhan dengan Anak korban cara Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO duduk memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya di dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN lagi memangku kepala Anak Saksi korban di pahanya, sedangkan Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN lagi duduk di dalam gudang, sedangkan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA duduk disamping Anak korban;

- Bahwa kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI berkata *Ndok ngape ikak ni (Kenapa kalian melakukan ini?)* setelah berkata seperti itu, kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI melihat payudara Anak korban terbuka dan Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI langsung menutupi payudara Anak korban dengan bajunya;
- Bahwa Kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI keluar dari dalam gudang dan menuju ke Tempat Pak RT sdr. ANTOK lalu menuju kedekat Masjid Nurul Falah untuk menonton Bola Bareng;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;

Hal 34 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 WIB pada saat itu saya lagi menonton bola bareng di dekat Masjid Nurul Falah, kemudian saya pergi kedepan rumah PAK RT sdr. ANTOK untuk mencari teman saya yang bernama ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, namun di depan rumah PAK RT sdr. ANTOK tidak ada ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI. Lalu saya pergi ke Gudang dipinggir pantai yang biasa menjadi tempat nongkrong (bersantai) yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa sesampainya di Gudang, pada saat saya masuk kedalam Gudang saya melihat Anak korban pada itu sedang disetubuhi oleh Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN, Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN lagi memegang payudara Anak korban, dan saya juga melihat ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN sedang memangku kepala Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI APRILIA Als BELLA dengan menggunakan Pahanya di atas tempat tidur berwarna biru. Sedangkan ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI lagi bermain Handponenya.
- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban BELLA berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban

Hal 35 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



BELLA secara berulang kali \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban BELLA dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban BELLA yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban BELLA sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban BELLA masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan kedua

Hal 36 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS

Hal 37 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;

- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban BELLA menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban BELLA dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban BELLA menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban BELLA;
- Setelah Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai sedangkan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN duduk di lantai dekat tempat tidur berwarna biru kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN menggunakan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN membenarkan celana dan celana dalam Anak korban;
- Bahwa Kemudian saya tiduran di samping korban dan memeluk Anak korban, sambil saya meraba-raba payudara sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri saya. kemudian ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN memakaikan celana dan celana dalam Anak korban. setelah ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN dan Anak korban

Hal 38 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dan celana dalam Anak korban. kemudian ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI memegang payudara Anak korban yang pada saat itu lagi berbaring di atas tempat tidur berwarna biru. Setelah itu saya keluar dari dalam Gudang Menuju ke Jl. Yos Sudarso dekat masjid Nurul Falah untuk Nonton Bareng acara Sepak Bola;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa anak memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar pukul 20.30 WIB Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI lagi nongkrong di depan rumah PAK RT sdr. ANTOK duduk sambil bermain Handpone lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI pergi jalan-jalan arah WC Umum di pinggir pantai, dikarenakan biasanya di WC Umum tersebut ramai. Pada saat sampai di WC Umum tersebut tidak orang, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI pergi dalam Gudang lalu didalam Gudang tersebut terdapat, Anak Saksi DAYU

Hal 39 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO yang lagi memainkan alat kelamin (penis) nya dengan tangan kirinya, dan di situ juga ada Anak korban yang lagi berbaring diatas tempat tidur dengan tidak menggunakan celananya lalu ada Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA duduk samping tubuh Anak Saksi Korban ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang lagi duduk dekat kepala Anak Saksi Korban melihat itu kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI juga duduk di atas tempat tidur di bagian samping, kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI melihat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan cairan spermanya lalu menggunakan kembali celana dan celana dalamnya;

- Bahwa kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengambil celana Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan membalikkan celana milik Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI yang saat itu berantakan. Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI kemudian membantu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membenarkan celana milik Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan memakaikan celana dan celana dalam Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI. Kemudian ada Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN masuk kedalam gudang, sedangkan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN keluar Gudang, pada saat Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI lagi berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN tiba-tiba langsung memeluk Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI sambil tiduran menyamping. Pada saat Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN memeluk Anak Saksi Korban Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI duduk sambil bermain

Hal 40 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Handpone lalu berdiri dari tempat duduk dan langsung memeluk Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan ikut berbaring di samping sebelah kanan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pada saat Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI memeluk Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI berkata kehausan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menawarkan minuman kepada Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI berupa minuman Fower F. Lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO memberikan minuman Faower F kepada Anak Saksi Korban selesai memberikan minuman tersebut kemudian Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI kembali lagi berbaring dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI juga ikut berbaring dan sambil memeluk dan tangan kanan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI meyingkapi baju Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI sebelah kanan sampai payudara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI kelihatan. Lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI lalu menghisap payudara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI di telepon oleh Ibunya dan menjauh dari gudang lalu mengangkat telephon. Pada saat itu ada Bapak ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mencari keberadaan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN. Kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI kembali ke Gudang lalu melihat Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ingin pulang kerumah temannya. Setelah itu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS

Hal 41 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Bin RENDI pergi menonton bola dan pada saat menonton bola Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO memanggil Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI untuk ikut mengantar Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI kerumah temannya. Lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI membonceng Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Saksi RZA Bin BELLY SOEDALI membonceng Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membonceng Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN menuju ke Trans SP C desa Rias.

- Bahwa saat tiba di Trans SP C Desa Rias tidak bertemu dengan rumah temannya Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI. Lalu mereka pulang ke Jl. Temayang dekat Gang Merbau. Kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN ingin pulang dikarenakan sudah di cari orang tuanya. Lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN , Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengantar Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN ke rumahnya. Setelahnya mereka pulang kerumah Pak RT sdr. ANTOK, kemudian sdr. ANTOK membujuk Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI untuk pulang namun Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak mau sambil menangis, kemudian Pak RT sdr. ANTOK membawa ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN pulang ke warung yang tidak jauh dari simpang lima. Pada saat itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI masih menangis lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengajak Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pergi kebelakang rumah PAK RT sdr. ANTOK, supaya tidak ada orang yang tahu jika Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI menangis. Tidak lama kemudian ada Pak RT sdr. ANTOK dan

Hal 42 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



juga paman dari Anak Saksi Korban kemudian, Paman Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI mengajak Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI untuk pulang awalnya tidak mau. Kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI duduk di depan rumah Pak RT sdr. ANTOK, kemudian pada saat duduk Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dibawa oleh Pamanya pulang kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI bersama dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN duduk sedangkan Anak Saksi RZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO pulang subuhnya Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI pulang kerumah Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;

- Bahwa Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI memeluk Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI serta memegang dan menghisap payudara sebelah kiri Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI selama 3 menit;
- Bahwa Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menjelaskan pada saat Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mencabuli Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pada saat itu, Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dalam keadaan setengah sadar, karena pada saat itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI masih pengaruh minuman beralkohol (minuman arak);
- Bahwa Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengetahui Sdr FARIZ meraba-raba payudara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan pengakuan Anak Saksi RZA Bin BELLY SOEDALI kepada Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI yang dilakukan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kepada Anak Saksi BELLA

Hal 43 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI juga merabach-rabach tubuh Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan mengelus-elus payu dara milik Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI;

- Bahwa Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menjelaskan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, sdr FARIZ dan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA MENCABULI Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Saksi RZA Bin BELLY SOEDALI, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN MENYETUBUHI Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak ada lagi orang lain selain yang disebutkan;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak Saksi V, dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak

Hal 44 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar 19.30 WIB saat itu Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN sedang dirumah lalu ada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjemput kerumah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN lalu Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar bersama dengan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN menemani ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ke toko orangtua ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang berada di simpang lima toboali untuk meminta uang kepada orangtua ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, lalu setelah ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN diberi uang ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengajak Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN untuk membeli minuman berakoholj enis arak , lalu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN membonceng Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN menuju ke Teladan belakang Kafe Yang- yang untuk membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol.
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis

Hal 45 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban BELLA untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban BELLA berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk Anak Korban BELLA, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sprema tersebut ke wajah Anak Korban BELLA, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban BELLA dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil

Hal 46 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh kepala Anak Korban BELLA di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban BELLA berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban BELLA dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban BELLA yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk

Hal 47 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban BELLA sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban BELLA masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama ± 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

Hal 48 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban BELLA menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban BELLA dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban BELLA menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban BELLA;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban BELLA meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI,

Hal 49 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban BELLA, lalu membawa Anak Korban BELLA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Gatot Dwi Caksono Bin Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI

Hal 50 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO dan Anak Korban BELLA bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban BELLA, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban BELLA untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;

Hal 51 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban BELLA berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk Anak Korban BELLA, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban BELLA, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban BELLA dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban BELLA di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban BELLA berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN

Hal 52 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban BELLA dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban BELLA yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban BELLA sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban BELLA masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu

Hal 53 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA selama \pm 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.

Hal 54 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban BELLA sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban BELLA menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban BELLA dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban BELLA menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban BELLA;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban BELLA meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban BELLA menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban BELLA bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban BELLA,

Hal 55 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



lalu membawa Anak Korban BELLA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anak Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa anak memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira 18.15 wib, Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO bersama dengan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjemput kenalan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yang bernama Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambang Sepuluh Desa Rindik. Dengan menggunakan kendaraan bermotor ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yaitu Yamaha Fino berwarna hijau. Kemudian setelah sampai dikediaman Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als

Hal 56 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Bin KAMARUDIN langsung mengajak Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI untuk pergi keluar menuju kearah Kel. Tanjung Ketapang ke gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang berada di pinggir pantai;

- Bahwa sesampai di gudang tersebut tepatnya di dekat WC Umum yang tidak jauh dari Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK, Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melihat Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN lagi duduk disamping WC Umum sambil bermain Handpone miliknya. Kemudian ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengajak Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN untuk ikut kearah gudang. Lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI menuju kearah gudang. Didepan gudang mereka duduk diteras depan Gudang. Tidak lama kemudian ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN datang menggunakan sepeda motornya bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI lalu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN kembali pergi lagi lalu tidak lama kemudian ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN tiba di gudang tersebut bersama dengan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN sambil ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Kemudian ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengajak kami semua kedalam gudang. Lalu, Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI masuk kedalam gudang. Didalam gudang ANAK RIZKY SAPUTRA Als

Hal 57 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Bin KAMARUDIN menaruh 1 (satu) botol minuman jenis arak dilantai gudang. Kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN meminum-minuman keras jenis arak, sedangkan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak meminum arak, namun ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI untuk ikut meminum minuman keras jenis arak tersebut. Sehingga Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI juga ikut minum minuman keras jenis arak;

- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN hendak balik ke gudang kami bertemu dengan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan mengajak Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA untuk ikut ke gudang tersebut. Lalu pada saat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO masuk ke dalam gudang tersebut Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melihat Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI sudah dalam keadaan terbaring dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN baru selesai memakai celananya sedangkan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN pada saat itu duduk di samping Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI didalam. Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melihat Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung membuka celana Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan posisi badannya berbaring diatas tempat tidur, sesudah Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA

Hal 58 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA membuka celana dari Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tersebut Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung menyetubuhi Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA memeras payudara dari Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI kemudian pada saat Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI selesai bersetubuh dengan Anak Saksi Korban Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO pun langsung melepaskan celana jeans dan celana dalam Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO sudah dalam keadaan mengeras, tanpa berkata apapun kepada Anak Saksi Korban lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO memegang alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan menggunakan tangan kiri lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO untuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI Setelah masuk alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI Lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI secara berulang-ulang selama + 3 (tiga) menit. Sampai Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO ingin mengalami ejakulasi, kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN

Hal 59 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI YANTO dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai. Kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengambil celana dalam dan celana jeans lalu menggunakannya kembali;

- Bahwa kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO bangun dari baring dan langsung keluar dari dalam gudang tersebut dan duduk di depan gudang. Lalu tidak lama kemudian Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI datang ke gudang tersebut dan langsung masuk ke dalam gudang dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN meminta Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO untuk menemani ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN untuk pergi mengantarkan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI menuju rumah temannya Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI yang berada di Trans SP C desa Rias. Kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO di bonceng oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI, sedangkan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI membonceng Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berboncengan dengan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN. Pada saat di Trans SP C desa Rias alamat yang dimaksud oleh Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak ketemu. Pada saat mencari alamat tersebut Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN berkata jika dirinya sudah dicari oleh orang tuanya sehingga. Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN ingin pulang. Kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membonceng Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH

Hal 60 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO ikut juga bersama dengan mereka sehingga. Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO bersama dengan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dibonceng oleh Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menuju ke Kel. Tanjung Ketapang mengantar Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, lalu pada saat melewati rumah Pak RT Sdr. ANTOK kami di panggil oleh Sdr. ANTOK dan menyampaikan *"jika bertemu dengan Rizky kerumah Dayu dikarenakan RIZKY ada membawa seorang perempuan"* setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membonceng Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO kembali lagi menuju ke Trans SP C desa Rias untuk menemui ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN lagi, tepat di Gg. Merbau kami bertemu dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI bersama dengan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan juga Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI. Kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN langsung menyampaikan kepada ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN bahwa *"kamu dicari oleh Pak RT Sdr. ANTOK dikarenakan ada membawa perempuan"* lalu kami langsung menuju ke Jl. Tj. Ketapang dan langsung menuju kerumah Pak RT sdr. ANTOK. Kemudian mereka menyerahkan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ke Pak RT sdr. ANTOK. Lalu Pak RT ANTOK ingin mengantarkan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ke orang tuanya namun Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak mau kerana takut sama orang tuanya. Lalu Pak RT sdr. ANTOK mengantarkan ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ke orang tuanya yang berada tidak jauh dari Simpang Lima Toboali. Sedangkan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als

Hal 61 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menunggu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI yang pada saat itu lagi menangis. Kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengajak Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI untuk menuju ke belakang rumah Pak RT dikarenakan di depan rumah Pak RT ramai;

- Bahwa kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menunggu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI tidak lama kemudian datanglah Pak RT dan Paman Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI. Pada saat datang Pak RT dan Paman Anak Saksi Korban Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pun menangis. Kemudian Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI di ajak oleh Pamannya kerumahnya awalnya menolak. Namun di bujuk oleh Paman Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI sehingga Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ikut menuju kerumah Paman Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI. Sedangkan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO pulang kerumahnya;
- Bahwa DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan tujuan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan persetujuan dengan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dikarenakan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO bernapsu pada saat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO masuk kedalam gudang posisi Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA

Hal 62 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti GUNARDI dalam keadaan berbaring dengan tidak menggunakan celana;

- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan peran masing-masing Anak pelaku yaitu: ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN yaitu orang yang mengajak Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ke lokasi Gudang milik Saksi NURALAM Als NUR Binti BACOK yang berada di pinggir pantai di kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan orang yang membeli minuman beralkohol jenis arak serta orang yang pertama melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN yaitu orang yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI setelah dari ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yaitu orang yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI setelah dari Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI yaitu orang yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI setelah dari Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Sedangkan untuk Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO sendiri ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI setelah dari Anak Saksi ERZA BETIANSYAH Als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIIDI yaitu orang yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI setelah Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN yaitu orang yang meremas-remas payu dara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI, Anak Saksi REHAN

Hal 63 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA yaitu orang yang meremas-remas payu dara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI, dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI yaitu orang yang meremas-remas payu dara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI ;

- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan saat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keadaan di tempat kejadian di dalam gudang remang-remang, dikarenakan ada cahaya rembulan dan cahaya lampu dari kapal yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan pada saat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO ada mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO di atas lantai gudang;
- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan cara Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO melakukan persetubuhan tersebut dengan cara melepaskan Celana Jens, dan melepaskan celana dalam Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO. Setelah melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO sudah dalam keadaan mengeras, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO memegang alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan menggunakan tangan kiri lalu

Hal 64 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO untuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI Setelah masuk alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI Lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI secara berulang-ulang selama + 3 (tiga) menit. Sampai Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO ingin mengalami ejakulasi, kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI , lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO di atas lantai. Kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengambil celana dalam dan celana jens Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO lalu menggunakannya kembali, setelah selesai menggunakan celana dalam dan celana dalam Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO keluar dari dalam gudang;

- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan baru mengenal Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pada saat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO diajak ANAK RIZKY SAPUTRA Als

Hal 65 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Bin KAMARUDIN Menjemput dirinya di dusun Tambang Tambang Sepuluh Desa Rindik;

- Bahwa Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menjelaskan bahwa kondisi Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI pada saat itu setengah sadar yang mana Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI habis meminum minuman keras jenis arak;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Anak Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan anak membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban yang merupakan teman Anak ;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anak korban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*biar ku ambik (biar saya*

Hal 66 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



jemput)" lalu Anak korban balas "yo". Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anak korban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anak korban jawab "*iyalah*";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada dirumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin

Hal 67 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



KAMARUDIN dengan berkata “*kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)*” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab “*kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)*”, lalu Anak korban jawab lagi “*iya la, terserah*”.

- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak

Hal 68 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

Hal 69 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak

Hal 70 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama \pm 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini*

Hal 71 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



power F" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.

- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als

Hal 72 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Anak Saksi VIII, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan diepan penyidik dan anak membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa anak dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban yang merupakan teman Anak ;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Hal 73 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anak korban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anak korban balas "yo". Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anak korban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anak korban jawab "iyalah";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada dirumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak

Hal 74 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan berkata “kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab “kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)”, lalu Anak korban jawab lagi “iya la, terserah”.

- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA

Hal 75 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Spring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN

Hal 76 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi

Hal 77 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis)

Hal 78 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;

Hal 79 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan diepan penyidik dan anak membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak

Hal 80 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 WIB Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dari rumah Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA yang beralamat di Jl. Ampera Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menuju daerah di Jl. Yos Sudarso Kel. Ketapang menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, sesampai Jl. Yos Sudarso Kel. Ketapang, Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung kerumah nenek Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA keluar dari rumah nenek Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung menuju rumah Sdr ANTOK, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA pergi kedepan rumah Sdr APAT, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA mengirim pesan kepada Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN "*ping ikak dimaneku la di ketapang*", lalu dibalas oleh Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN "*ku ditempat orang nonton main bal*" (*aku ditempat orang nonton main bola*), kemudian Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung menuju tempat yang dikatakan oleh Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN tersebut, sesampai disitu Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA mengatakan "*mane orang lain, yo kite nanteng orang tu*" (*mana orang lain, ayokita mendatangi orang-orang itu*), lalu Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als

Hal 81 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung pergi menjugudang yang berada dipinggir pantai tersebut, sesampai disana Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung memakirkan sepeda motor Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dipinggir jalan, lalu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung berjalan kaki, sesampai digudang tersebut lalu Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN meminjam sepeda motor Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA untuk pergi keluar menemani Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN untuk mencari sepeda motor miliknya, kemudian pada saat Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA masuk kedalam gudang Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melihat, ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA duduk di dalam gudang tersebut dan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melihat ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan Anak korban berpelukan di kasur berwarna biru, sedangkan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO duduk dikasur yang berbeda, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA bertanya kepada ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN “siapa itu, tunang ka ki ok” (siapaitu, pacar kamu ya ki), lalu dijawab oleh ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN “ukan kawan ku tu” (bukan itu

Hal 82 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak), setelah itu ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengatakan “*men ikak nek makai, pakailah klak paseng keluar e*” (*kalaupun ingin melakukan hubungan badan dengan Sdr BELLA, lakukanlah ah namun nanti kalian pakaikan lagi celananya*), namun pada saat itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melihat Anak korban berbaring di paha ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN;

- Bahwa kemudian mendengar itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, Anak ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mendekati kasur ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung mendekati tubuh Anak Saksi Korban yang mana pada saat itu posisi Anak korban sedang berbaring di atas kasur dengan posisi kepala Anak korban berada di atas paha ANAK RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN;
- Bahwa kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung melihat Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI meraba-raba payudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung mengangkat baju Anak korban sampai leher, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung membuka kancing celana Anak korban dan ingin melepaskannya dengan cara menarik celana Anak korban sampai lutut, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA

Hal 83 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA mengatakan "*nah ikak men nek main dulok*" (*kalau kalian ingin melakukan hubungan badan duluan silakan*);

- Bahwa kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung melepaskan celana Anak korban hingga terlepas dari kakinya, Kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA mendengar Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO berkata kepada Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI "*za kalau ka nak duluk gawelah*" (*Za kalau kamu mau mendahului melakukan persetubuhan kerjakanlah*);
- Bahwa Kemudian Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengangkat kaki Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, Lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban (vagina) secara berulang-ulang selama ± 6 (enam) menit;
- Bahwa Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA menjelaskan pada saat Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI sedang melakukan hubungan badan dengan Anak korban tersebut, Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA juga sedang meremas-remas payudara Anak korban selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung melepaskan tangan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dari payudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung melepaskan alat kelaminnya (penis) lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut Anak korban tersebut;

Hal 84 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI langsung keluar dari dalam gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melihat Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO berdiri dari tempat duduknya dan langsung melepaskan celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO memegang alat kelamin(penis)nya dengan menggunakan tangannya, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI (vagina) secara berulang-ulang selama ± 6 (enam) menit;
- Bahwa Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA menjelaskan kemudian pada saat itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA memegang payudara Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI lagi selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melepaskan tangan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dari payudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA menjauh dan duduk di samping kasur sambil bermain Handphone;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN dan langsung masuk ke dalam gudang tersebut, kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN duduk di kasur warna merah, tidak lama kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berdiri dan langsung memegang payudara Anak korban selama ± 2 (dua) menit, kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als

Hal 85 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung melepaskan alat kelaminnya (penis) lalu mengeluarkan cairan (sperma) di lantai gudang;

- Bahwa kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung memakai celana dan celana dalamnya, kemudian ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI dating kedalam gudang, kemudian duduk diatas tempat tidur, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO langsung memakaikan celana Anak Saksi Korban namun pada saat itu Anak korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, setelah itu ANAK MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI berdiri dan membantu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA dan Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO untuk memakaikan celana Anak Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi FAHMI PRIYADI Bin JUNAIDI dating ke dalam gudang, setelah itu celanan Anak korban terpasang, lalu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung keluar dari gudang tersebut dan langsung mencari sepeda motor yang Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA parkirkan di pinggir jalan dengan berjalan kaki, sesampai di sana Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA tidak melihat sepeda motor milik Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, lalu Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA melihat Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakansepeda motor Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, lalu mereka memakirka nsepeda motor milik Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin

Hal 86 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY SAPUTRA di depan gudang tersebut. Kemudian Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA langsung pergi mengambil sepeda motor dan setelah itu Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*), tetapi Anak melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;
2. (satu) fotocopy Legalisir Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor 1428/I/2010.Disp tanggal 24 Agustus 2008 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si;
3. 1 (satu) fotocopy Legalisir Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor 1903-LT-03062016-0009.Disp tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka SUWANDI, AKS;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1903012509130004 atas nama Anak yang telah dilegalisir

Hal 87 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
3. 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
6. 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport
7. 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru;
8. 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
9. 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
10. 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;
11. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;
12. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
13. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak

Hal 88 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kejadian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anak korban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anak korban balas "*yo*". Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anak korban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anak korban jawab "*iyalah*";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada dirumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU

Hal 89 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan berkata "*kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab "*kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)*", lalu Anak korban jawab lagi "*iya la, terserah*".

- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

Hal 90 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Spring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin

Hal 91 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya

Hal 92 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISAN SAPUTRA Als IHSAN

Hal 93 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

- Bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY

Hal 94 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;

- Bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADA Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telahmelakukanpemeriksaanterhadap Anak Korban BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;

Hal 95 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

Hal 96 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada anak tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh anak sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung anak berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan anak adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak

Hal 97 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana dan anak saat diajukan dipersidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadap anak diajukan dipersidangan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'melakukan ancaman kekerasan' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan, tindakan, sikap maupun ucapan yang dapat dilakukan secara fisik maupun secara psikis sehingga mengakibatkan seseorang menjadi takut dan tidak berdaya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor

Hal 98 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kejadian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan “*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*” lalu Anak korban balas “*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas “*biar ku ambik (biar saya jemput)*” lalu Anak korban balas “yo”. Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata “*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*” lalu Anak korban jawab “*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab “*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*” lalu Anak korban jawab “iyalah”;

Hal 99 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada di rumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan “*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*” lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas “*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas “*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*” lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas “*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*”, setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan berkata “*kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)*” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab “*kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)*”, lalu Anak korban jawab lagi “*iya la, terserah*”.

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY

Hal 100 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

Menimbang bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

Menimbang bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut dan setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana

Hal 101 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit;

Menimbang bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama \pm 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat

Hal 102 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

Menimbang bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit dan pada saat yang

Hal 103 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

Menimbang bahwa setelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut dimana kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban dimana kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY

Hal 104 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADA Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh pemasukan benda tumpul;

Menimbang bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Hal 105 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan 3 (tiga) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kejadian anak menyetubuhi anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak korban ada mendapat pesan dari anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anak korban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anak korban balas "yo". Kemudian lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anak korban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anak korban jawab "iyalah";

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anak korban sedang berada dirumah lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN mengirim Anak korban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu

Hal 106 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas “aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN balas “ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)” lalu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI balas “oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)”, setelah itu Anak Saksi BELLA APRILIA Als BELLA Binti GUNARDI keluar dari dalam rumah untuk menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dengan berjalan kaki lalu setelah Anak korban menemui anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dan anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO tersebut, setelah itu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menyuruh Anak korban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anak korban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi anak DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN HERI YANTO didepan menggonceng lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN ditengah sedangkan Anak korban duduk dibelakang dan saat itu Anak korban menanyakan kepada anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN dengan berkata “kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)” lalu anak RIZKY SAPUTRA Als RIZKY Bin KAMARUDIN menjawab “kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)”, lalu Anak korban jawab lagi “iya la, terserah”.

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Korban bertemu dengan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban dan Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menyuruh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk

Hal 107 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

Menimbang bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO, Anak Korban, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

Menimbang bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban BELLA diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpring bed Berwarna Biru oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN disaat yang bersamaan Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI keluar dari dalam gudang tersebut dan setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit;

Hal 108 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban BELLA selama ± 2 (dua) menit, lalu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama ± 2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN namun tidak kena, dan Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali ± 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, kemudian Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama ± 5 (lima) menit lalu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu

Hal 109 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN;

Menimbang bahwa kemudian setelah Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA, kemudian Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban BELLA lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama \pm 3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi REHAN GHAISSAN SAPUTRA Als IHSAN Bin HARRY SAPUTRA kembali meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama \pm 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI

Hal 110 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

Menimbang bahwa setelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "minumlah cewek ini power F" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasa pusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut dimana kemudian Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN, dan Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO menggunakan celana dan celana dalamnya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi PARIS APRILIAN Bin MUSTAMIN berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS Bin RENDI menghisap payudara Anak Korban dimana kemudian Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak RIZKY SAPUTRA Bin KAMARUDIN bersama dengan Anak Saksi ERZA BETIANSYAH als ERZA Bin BELLY SOEDALI, Saksi GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN, Anak Saksi ZEALDI FIRMANSYAH Als ZALDI Bin TOPAN, Anak Saksi DAYU ANUGRAH als DAYU Bin KABEN HERI YANTO dan Anak Saksi MARWANZAH Als UNUS Als YUNUS

Hal 111 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RENDI mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak dan teman-temannya setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI Als BADA Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:440/041/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;

Menimbang bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan perbuatan anak tersebut yang telah mencabuli anak korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sempurna bagi diri anak, maka selanjutnya anak haruslah dinyatakan telah

Hal 112 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, terhadap anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan kondisi latar belakang anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena rasa penasaran

Hal 113 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta nafsu yang muncul melihat teman-teman anak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor pergaulan klien yang salah dan kondisi keluarga klien dinilai kurang mampu untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien dan selanjutnya merekomendasikan apabila dalam masalah ini anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya anak dapat dijatuhi dengan "Pidana dengan syarat berupa pengawasan wajib lapor di Polres Bangka Selatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai pemidanaan terhadap anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak tersebut telah merusak masa depan anak korban dan perbuatan anak tersebut telah menimbulkan rasa malu dan trauma yang diderita oleh anak korban selama hidupnya dan antara anak dan keluarganya tidak ada perdamaian dengan anak korban dan keluarganya dan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini karena disebabkan kurangnya penjagaan dan pengawasan dari orang tua anak dan dikhawatirkan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa pidana penjara adalah merupakan pidana yang tepat untuk diterapkan kepada anak tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai

Hal 114 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika anak selesai menjalani hukumannya, anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak telah merusak masa depan anak;
- Perbuatan anak telah menimbulkan rasa malu dan trauma bagi anak korban;
- Tidak ada perdamaian antara anak dan keluarganya dengan anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Anak ingin segera berkumpul dengan keluarganya dan melanjutkan pendidikannya yang tertunda;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Hal 115 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, namun sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan juga pidana pelatihan kerja kepada anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim akan menentukan lamanya pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan atas diri anak dilandasai alasan yang sah maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda, 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport, 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru, 1 (satu) buah botol

Hal 116 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak dan 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Gatot Dwi Caksono Bin Tukimin dan terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga adalah milik anak korban yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban dan barang bukti ini sudah tidak diperlukan lagi oleh anak korban maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amr putusan;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang dan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yakni

Hal 117 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin, Selasa, Rabu dan Kamis dan dilakukan pada siang hari selama 2 (dua) jam per hari;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport
 - 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
 - 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
 - 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Gatot Dwi Caksono Bin Tukimin;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga

Hal 118 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing kemasyarakatan dan ibu kandung anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deski Andriansyah, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hal 119 dari 119 Hal Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl